



**P U T U S A N**

**Nomor 483/Pdt.G/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan sopir mobil mikrolet, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 483/Pdt.G/2013/PA.Pwl tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 481/48/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Paluddai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 5 bulan;
- 3 Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salsabila binti Sakir, umur 1 tahun;



- 4 Bahwa pada bulan Agustus 2012, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering keluar malam nanti tegan malam baru tergugat kembali ke rumah dan bahkan tergugat tidak memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan Nopember 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya yang sering keluar malam dan tetap tidak mau diberikan penghasilan tergugat kepada penggugat;
- 6 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap tergugat tersebut, dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;
- 7 Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;
- 8 Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau



menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 5 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013, Nomor 483/Pdt.G/2013/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 481/48/X/2012, tertanggal 01 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah distempel pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Dusun Panyampa, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGUGAT sedangkan tergugat bernama Sakir bin Rundung;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan ipar tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Paluddai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih disebabkan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan tergugat tidak mau memberikan penghasilannya kepada penggugat, karena tidak tahan sikap tergugat maka penggugat pergi meninggalkan tergugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran hanya mendapat informasi dari penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan ikan, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan tergugat bernama Sakir bin Rundung penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ipar penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Paluddai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lalu lebih disebabkan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan tergugat tidak mau memberikan penghasilannya kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat hanya mendapat informasi dari penggugat bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah menemui penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, dan telah mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali Nomor 483/Pdt.G/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 5 Desember 2013 dan tanggal 13 Desember 2013 yang diterima langsung oleh tergugat, sehingga panggilan tersebut dapat dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi majelis hakim tetap menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian dengan tergugat adalah bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali, dan tergugat tidak memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat dan pada akhirnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa patut pula dipertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Nurlaila binti Samsul dan Rugayah binti H. Nurdin sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat yaitu saudara dan ipar penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua dan relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat disimpulkan adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi hanya mendengar kabar pertengkaran penggugat dan tergugat melalui informasi penggugat yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan nanti kembali larut malam serta tergugat tidak memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat, namun dengan sikap penggugat yang enggan lagi kembali membina rumah tangga dengan tergugat hal ini merupakan indikasi kuat bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut patut diyakini kebenarannya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun hingga dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering keluar malam dan tergugat tidak memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dengan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dan tidak perlu pula menggali sejauh mana penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan ternyata keharmonisan itu telah sirnah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

*“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (*rumah*



*tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dan terhadap penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat





Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriah, oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis,  
Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu  
juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M.  
As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M, S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 371.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)